



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310



Nomor : 420/2190/2025
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMPS Sukma Almubarakah

Lhoksukon, 03 Februari 2025 M
4 Syaban 1446 H

Kepada Yth,
Kepala SMPS Sukma Almubarakah
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMPS Sukma Almubarakah Nomor : 421.2/AB/SSA/113/X11/2024 Tanggal 04 Desember 2024 Tentang Permohonan Izin Operasional SMPS Sukma Almubarakah Kecamatan Matangkuli.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMPS Sukma Almubarakah
Tahun Pendirian : 2014
NPSN : 69909852
Dikelola Oleh : Yayasan Pendidikan Islam Almubarakah Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.
Alamat : Jalan Exxon Mobil No. 01 Kuyet Mule Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempelomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamrudin, S.Sos. M.Pd
Pembina Tk I

Nus-19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kecamatan Matangkuli
3. Arsip.